



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**  
**DENGAN**  
**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA**

**NOMOR : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/05/2019**  
**NOMOR : 001/MOU/PP-HIMPSI/V/2019**

**TENTANG**  
**LAYANAN PSIKOLOGIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN**  
**SAKSI DAN KORBAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim., Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Seger Handoyo, Psikolog, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPSI (termasuk HIMPSI Wilayah dan Asosiasi/Ikatan di bawah HIMPSI) berkedudukan di Jalan Kebayoran Baru No. 85 B, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi yang mewadahi Ilmuwan Psikologi dan Psikolog di Indonesia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis dalam sistem peradilan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
- d. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Himpunan Psikolog Indonesia Nomor : NK-034/1.DIV2.6/LPSK/X/2014 dan Nomor : 008/SK/PP-HIMPSI/X/2014 tentang Bantuan Psikologi pada Saksi dan Korban Tindak Pidana;
- e. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-169.AH.01.07. Tahun 2013 tentang Pengesahan Akte Pendirian Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menyetujui untuk memperpanjang Nota Kesepahaman dalam Layanan Psikologis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama layanan Psikologis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan dukungan layanan Psikologis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan hak dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Layanan Psikologis (asesmen dan intervensi) terhadap Saksi dan Korban tindak pidana;
- b. Pendampingan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana;
- c. Penghitungan kerugian penderitaan psikologis saksi dan korban tindak pidana;
- d. Perlindungan terhadap Psikolog sebagai ahli dalam proses peradilan pidana;
- e. Layanan Psikologis lainnya sesuai kebutuhan saksi dan korban tindak pidana;
- f. Layanan peningkatan kesejahteraan psikologis pegawai **PIHAK PERTAMA**;
- g. Peningkatan kapasitas bagi **PARA PIHAK**;
- h. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5**

### **HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan tanggung jawab **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 6**

### **MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

## **Pasal 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

### **ADDENDUM**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 9**

### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis atau lisan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**  
**BIRO ADMINISTRASI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN**  
**KORBAN**

Jalan Raya Bogor KM 24 No 47-49, Jakarta Timur 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id)

Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIAT PENGURUS PUSAT**  
**HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA**

Jalan Kebayoran Baru No. 85 B, Jakarta Selatan 12240

Telp : (021) 72801625

Fax : (021) 72801625

Email : [sekretariat.pp@himpsi.or.id](mailto:sekretariat.pp@himpsi.or.id)

Website : [himpsi.or.id](http://himpsi.or.id)

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Seger Handoyo, Psikolog.**